BAB V

Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang dampak efektivitas dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021, beberapa kesimpulan dapat diambil. Pertama, efektivitas dewan komisaris tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa fungsi dewan komisaris dalam mengawasi kebijakan pajak perusahaan belum berjalan optimal sehingga tidak dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Kedua, efektivitas komite audit juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Walaupun tugas komite audit adalah untuk memantau laporan keuangan dan sistem kontrol internal, keberadaannya belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam mengurangi penghindaran pajak. Ketiga, ukuran perusahaan memiliki hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak, tetapi pengaruhnya tidak signifikan pada level 5% meskipun hampir signifikan pada level 10%. Ini mengisyaratkan bahwa perusahaan besar cenderung lebih hati-hati dalam mengelola pajak, meskipun hasil penelitian belum bisa membuktikan secara statistik adanya pengaruh yang kuat. Secara keseluruhan, efektivitas dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai R-Square sebesar 8,43%, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor lain di luar model lebih memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi berbagai pihak:

Implikasi Teoritis: Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak, khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil yang bertentangan dengan hipotesis awal menunjukkan bahwa efektivitas formal tidak selalu sejalan dengan efektivitas substantif dalam mengawasi praktik pajak.

Implikasi Praktis: Bagi regulator dan pembuat kebijakan, hasil ini mengindikasikan perlunya penekanan pada kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, bukan sekadar pemenuhan struktur tata kelola yang diwajibkan. Bagi perusahaan, temuan ini menjadi peringatan bahwa pengawasan yang lemah meskipun secara struktur dinilai efektif, dapat meningkatkan risiko reputasi dan potensi sanksi hukum di masa depan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Periode Penelitian Singkat: Penelitian hanya menggunakan data pada tahun 2021 sehingga belum dapat menggambarkan tren jangka panjang.

2. Ruang Lingkup Sampel Terbatas: Sampel hanya mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk sektor lain.

3. Variabel Penjelas Terbatas: Penelitian hanya menggunakan variabel efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, dan ukuran perusahaan. Faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti leverage, profitabilitas, atau kepemilikan institusional, belum dimasukkan.

4. Pengukuran Efektivitas Berdasarkan Data Sekunder: Penilaian efektivitas dewan komisaris dan komite audit dilakukan berdasarkan data yang tersedia di laporan tahunan, sehingga belum tentu sepenuhnya mencerminkan kualitas pengawasan yang sesungguhnya.

5.4 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Perusahaan: Meningkatkan peran substantif, bukan hanya formal, dari dewan komisaris dan komite audit, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap praktik manajemen pajak agar lebih berorientasi pada kepatuhan pajak yang sehat. Memastikan independensi anggota dewan komisaris dan komite audit untuk meminimalkan konflik kepentingan.

2. Bagi Regulator (OJK dan DJP): Meninjau kembali peraturan terkait peran dan pengawasan dewan komisaris serta komite audit, agar tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan efektivitas pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Mengembangkan mekanisme evaluasi kinerja tata kelola yang berorientasi pada kepatuhan pajak.

3. Bagi Investor: Memperhatikan kualitas pengawasan internal dan rekam jejak kepatuhan pajak perusahaan sebagai bagian dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menggunakan periode penelitian yang lebih panjang (time series) dan menambahkan variabel tata kelola lainnya seperti kepemilikan manajerial, kualitas audit, atau leverage, agar hasil penelitian lebih komprehensif.

UNIVERSITAS TRILOGI